



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**MARIANA KORE**, bertempat tinggal di RT 01/RW 01, Desa Lumbukori, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

**L a w a n**

**GA KORE RADJA**, bertempat tinggal di RT 009/RW 003, Desa Watuhadang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur;  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding, telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Waingapu, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa orang tua Penggugat bernama Thomas Kore Radja menikah dengan Dima Kila dan memperoleh anak sebanyak 10 orang masing-masing bernama: 1). Djami Kore (almarhum), 2). Ga Kore, 3). Bani Kore, 4). Mone Kore, 5). Maria Kore (almarhum), 6). Yuliana Kore, 7). Mariana Kore, 8). Yublina Kore, 9). Radja Kore, 10). Pe Kore;
2. Bahwa orang tua mempunyai tanah di Desa Lumbukori, Kecamatan Rindi Umalulu, Kabupaten Sumba Timur, dengan luas tanah 8.530 m<sup>2</sup>, dan telah mempunyai Sertifikat Nomor 390 tanggal 9 Juli 1982 dengan GS Nomor: 609/1980 Atas nama Ga Kore;
3. Bahwa Penggugat berusia 8 tahun/kurang lebih tahun 1947, sudah di tugaskan oleh orang tua untuk menjaga dan mengembalikan domba milik orang tua dengan upah 10 ekor, sebagai hasil jerih payah Penggugat;
4. Bahwa pada tahun 1955/umur Penggugat kurang lebih 16 tahun, orang tua menyuruh Penggugat menukarkan ke 17 ekor domba milik Penggugat dengan sebidang tanah milik "Ma Lumu Radja" (almarhum) seluas 5.565 m<sup>2</sup>;
5. Bahwa atas saran orang tua, dan waktu itu Penggugat juga telah dewasa dan mengerti, akhirnya Penggugat menyetujui untuk menukar semua domba sejumlah 17 ekor dimaksud dengan tanah seluas 5.565 m<sup>2</sup>;
6. Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Lumbukori Kecamatan Rindi Umalulu, Kabupaten Sumba Timur yang batas-batas sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Selatan berbatasan dengan Jalan Waingapu-Waijelu;

Bagian Barat berbatasan dengan Petrus Kale dan L.D. Gah;

- Bagian Timur berbatasan dengan S.P Kote dan D Lobo;
- Bagian Utara berbatasan dengan Johanis Ludji;

7. Bahwa tanah seluas 5.565 m<sup>2</sup> tersebut telah mempunyai Sertifikat Hak Milik Nomor 391 tanggal 9 Juli 1982 dengan GS Nomor 610 tahun 1980 atas nama: Ga Kore Radja (Penggugat);
8. Bahwa tanah tersebut yang membayar pajaknya;
9. Bahwa pada tahun 1993 Tergugat bersama suaminya Dominggus Djo membuat pondok kecil ukuran 4 x 4 dari atap daun kelapa dan dindingnya terbuat dari pelepah gewang tanpa seijin Penggugat;
10. Bahwa setelah Penggugat melihat Tergugat tinggal di atas tanah milik Penggugat, maka Penggugat memperingatkan Tergugat dengan suaminya untuk tidak boleh lagi membangun rumah yang lebih besar atau rumah permanen, karena Tergugat dan suaminya hanya tinggal sementara di atas tanah tersebut;
11. Bahwa atas peringatan Penggugat, baik Tergugat dan suaminya tidak mengeluarkan sepatah katapun;
12. Bahwa ibu kami meninggal dunia pada tahun 2001 dan pada masa-masa tuanya, orang tua kami tidak pernah memberi tau sesuatupun kepada kami, kecuali mengenai tanah warisan seluas 8.530 m<sup>2</sup> yang akan dibagikan kepada anak-anaknya sesuai hukum adat yang berlaku;
13. Bahwa pada tahun 2014 Tergugat membangun rumah permanen di atas tanah Penggugat, dan akhirnya Penggugat melaporkan pada Kelurahan/Desa setempat, akan tetapi tidak ada penyelesaian, dan Penggugat lanjutkan ke tingkat Kecamatan, namun hasilnya tidak ada titik temu antara kedua pihak;
14. Bahwa Penggugat menilai bahwa perbuatan atau tindakan Tergugat telah melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, yang justru sangat merugikan Penggugat pemilik tanah yang sah;
15. Bahwa berdasarkan apa yang penggugat telah kemukakan di atas maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu untuk memeriksa perkara ini, karena gugatan ini didukung oleh fakta-fakta dan bukti hukum yang kuat dan akurat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Waingapu agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hukum bahwa sebidang tanah seluas 5.565 m<sup>2</sup> dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
  - Bagian selatan berbatasan dengan Jalan Waingapu-Waijelu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bagian Barat berbatasan dengan S. P. Kote dan D. Lobo;

- Bagian Utara berbatsan dengan Johanis Ludji;  
yang terletak di RT 01/RW 1 di Desa Lumbukori, Kecamatan Rindi Umailu, Kabupaten Sumba Timur adalah hak milik Penggugat;
- 3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan/tindakan Tergugat adalah perbuatan melanggar hukum;
- 4. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang mempunyai tanah tersebut tanpa alas hak untuk menyerahkan dan mengembalikan kepada Ga Kore (Penggugat) sebagai pemilik yang sah dengan tanpa syarat dan dalam keadaan kosong;
- 5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/Atau:

- Jika Ibu Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Waingapu, telah memberikan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2014/PN Wgp., tanggal 26 Januari 2015, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa sebidang tanah seluas 5.565 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Bagian Selatan berbatasan dengan Jalan Waingapu-Waijelu;
  - Bagian Timur berbatasan dengan Petrus Kale dan L.D. Gah;
  - Bagian Barat berbatasan dengan S.P. Kote dan D. Lobo;
  - Bagian Utara berbatasan dengan Johanis Ludji;yang terletak di RT 01/RW 01, Desa Lumbukori, Kecamatan Rindi Umailulu, Kabupaten Sumba Timur adalah hak milik Penggugat;
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan/tindakan Tergugat yang menguasai dan membangun bangunan/fondasi permanen diatas objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
4. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang menguasai tanah tersebut tanpa alasa hak untuk menyerahkan dan mengembalikan kepada Ga Kore Radja (Penggugat) sebagai pemilik yang sah dengan tanpa syarat dan dalam keadaan kosong;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini yaitu sebesar Rp3.101.000,00 (tiga juta seratus satu ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan, oleh Pengadilan Tinggi Kupang, dengan Putusan Nomor 87/Pdt/2015/PT Kpg., tanggal 8 Juli 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding, pada tanggal 23 Juli 2015, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Agustus 2015, sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Secara Cuma-Cuma, Nomor 3/Pdt.G/K/2015/PN Wgp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Waingapu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Agustus 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 7 Agustus 2015, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding, mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 18 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi menyatakan menolak seluruhnya putusan *Judex Facti* karena putusan mana telah tidak memberikan rasa keadilan bagi Pemohon kasasi;
2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* menolak seluruh Eksepsi dari Tergugat adalah tidak tepat dan putusan mana telah dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang, oleh karenanya putusan tersebut harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi;
3. Bahwa putusan *Judex Facti* adalah salah dalam penerapan hukum acara dalam perkara *a quo* karena Putusan Pengadilan dalam perkara *a quo* tidak memuat keterangan para saksi dalam putusan tetapi hanya menunjuk pada berita acara persidangan yang tidak sesuai dengan format putusan pengadilan yang telah baku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hal ini berakibat hukum dibatalkannya putusan *Judex Facti* oleh *Judex Juris*;
4. Bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* adalah cacat hukum formil karena salinan putusan perkara tidak pernah diberikan salinan berita acara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang harus dibatalkan dengan berlandaskan pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, diantaranya:
  - a. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang telah salah dan tidak cermat serta tidak secara seksama/menyeluruh menilai alasan-alasan Tergugat/Pembanding mengajukan upaya hukum banding dalam perkara *a quo*, jika hal tersebut dilakukan maka secara cermat, jelas dan lengkap maka akan terungkap fakta hukum bahwa benar tanah objek sengketa adalah milik Tergugat/Pembanding bukan milik Penggugat/Terbanding;
  - b. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang juga telah keliru menerapkan hukum pembuktian hal mana *Judex Facti* telah secara tidak seimbang telah menilai alat bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Para pihak dan telah berat sebelah menilai dan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding hal mana secara jelas terlihat dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* hanya mempertimbangkan bukti sertifikat atas nama Tergugat saja, dimana sertifikat tersebut sesungguhnya jika penilaian terhadap alat bukti dilakukan secara berimbang sertifikat tersebut telah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya karena dalam penerbitannya penuh dengan serangkaian kebohongan dan tipu muslihat karena tiada mungkin Tergugat yang secara fisik menguasai objek sengketa tidak mengetahui proses pengukuran yang dilakukan oleh Penggugat saat itu;
6. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang adalah pertimbangan yang dilandaskan pada pertimbangan hukum yang salah dan hal ini merupakan dasar yang sangat kuat bagi Pemohon Kasasi untuk meminta kepada bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kupang dan Pengadilan Negeri Waingapu dalam perkara *a quo* karena berdasarkan dalil Tergugat yang didukung dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan di Pengadilan Negeri Waingapu terbukti bahwa benar tanah obyek sengketa milik Tergugat/ Pemohon Kasasi;
7. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Waingapu yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kupang adalah tidak teliti, tidak cermat dan tidak lengkap serta telah mengesampingkan fakta-fakta yuridis yang ada baik berupa bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi serta hasil Pemeriksaan Setempat (PS), oleh karenanya harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingakat Kasasi;

Halaman 5 dari 8 Hal. Put. Nomor 237 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Judex Facti Pengadilan Negeri Waingapu dalam perkara *a quo* dalam pertimbangan hukumnya melanggar hukum dan salah menerapkan hukum terhadap cara-cara mengadili dan memutus perkara. Putusan Banding tersebut juga telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam Hukum Acara dan melanggar asas "*vormverzuim*" oleh karenanya putusan banding tersebut haruslah dibatalkan. Hal ini secara tegas diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 1974 tertanggal 25 November 1974 yang menyebutkan "Bahwa suatu putusan yang tidak atau kurang memberikan pertimbangan/alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti atau bertentangan satu sama lain, dapat dipandang sebagai satu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*)". Oleh karenanya putusan Majelis Hakim Banding dimaksud harus dibatalkan dalam tingkat kasasi;

9. Bahwa cara-cara peradilan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat banding yang menerapkan pembuktian hanya berfokus pada alat bukti Penggugat/Terbanding saja tanpa mempertimbangkan serta mengakomodir alat bukti surat dan saksi Tergugat/Pembanding serta Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat banding terkesan berpihak kepada Penggugat/Terbanding merupakan kelalaian dalam penerapan hukum acara, oleh karenanya putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* harus dibatalkan dalam tingkat kasasi;
10. Bahwa selain hal tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat Banding dalam putusannya telah melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:
  - a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 903 K/Sip/1972 tanggal 10 Oktober 1974 yang menyebutkan: "Putusan Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan alat-alat bukti kedua belah pihak adalah tidak cukup dan harus dibatalkan";
  - b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 313 K/Sip/1973 tanggal 29 April 1977 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 30 K/Pdt/1995 tanggal 9 Februari 1998 yang menyebutkan: "bahwa putusan Majelis Hakim yang dalam pertimbangan hukumnya tidak lengkap/tidak tepat dan berat sebelah perlu dibatalkan";

Bahwa segala sesuatu yang belum/tidak termuat dalam Memori Kasasi ini namun dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim Kasasi menemukan fakta-fakta hukum yang memperkuat dalil/alasan Tergugat maka merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Memori Kasasi ini.



Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Waingapu) tidak salah menerapkan hukum, karena telah terbukti bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat, penguasaan objek sengketa oleh Tergugat adalah tanpa persetujuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MARIANA KORE, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, namun Karena permohonan kasasi ini diajukan secara prodeo, maka Pemohon Kasasi tidak dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MARIANA KORE**, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2016 oleh Dr. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai ..... Rp 6.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Administrasi Kasasi ..... Rp489.000,00  
Jumlah ..... Rp500.000,00

Oleh karena Hakim Agung Dr. Abdurrahman, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 29 November 2017, maka putusan ini ditanda tangani oleh Hakim Agung/Pembaca I Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Hakim Agung/Pembaca II Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Jakarta, 19 Desember 2017  
Ketua Mahkamah Agung RI  
ttd./  
Prof.Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.  
NIP. 19630325 198803 1 001